



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. PT.BPR NUSAMBA PECANGAAN CABANG KUDUS yang beralamat di Komplek Ruko Kereta Api B-7, Jl.A.Yani, Jati, Kudus Telepon (0291) 4244333

Nama : Suparno, S.E
Jabatan : Kepala Kantor PT.BPR Nusamba Pecangaan
Cabang Kudus

Memberikan Kuasa Khusus / tugas tertanggal 08 Desember 2021 (*terlampir*), baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:

1. Nama : Muhammad Azwar Anas, S.H
NIA : 19.750.2019
Jabatan : Pegawai PT.BPR Nusamba Pecangaan
2. Nama : Wachid Dedy Sugiyanto, S.H
NIA : 17.01561
Jabatan : Pegawai PT.BPR Nusamba Pecangaan

Selanjutnya mohon disebut **PENGUGAT**

LAWAN

II. Nama : Faridatul Umami
NIK : 3319094202880006
Tempat, Tgl Lahir: Kudus, 02-02-1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Margorejo Rt.06 Rw.01 Kec.Dawe Kab.Kudus
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP : 082135724883

Selanjutnya mohon disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds, telah mengajukan gugatan dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) :

- a. Bahwa pada tanggal 11Februari2021 Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluhjuta rupiah);
- b. Bahwa setelah Tergugat mengajukan permohonan kredit maka Penggugat (pihak bank) melakukan analisa kredit kepada Tergugat. setelah itu pihak Penggugat memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat.
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor 20026761 antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2021di Kudus dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus Enam puluh juta rupiah), selanjutnya disebut Perjanjian Kredit.
- d. Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kredit berbunyi "Bank dan peminjam bersepakat, bunga atas fasilitas kredit sebesar 15.00% (Lima belasprosen) Flat Anuitasper tahun terhitung sejak tanggal penarikan fasilitas kredit oleh peminjam hingga fasilitas tersebut lunas."
- e. Bahwa dalam pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi "Pembayaran angsuran kredit dilakukan oleh peminjam kepada Bank pada tanggal 18 (Delapan belas) setiap bulan berjalan melalui rekening simpanan peminjam, dan oleh karena itu bank berhak melakukan debet secara otomatis."
- f. Bahwa dalam pasal 2 ayat 3 Perjanjian Kredit berbunyi "Dalam hal pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan oleh peminjam secara tunai, maka Bank melakukan pencatatan sebagaimana mestinya."
- g. Bahwa dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit berbunyi,"Fasilitas kredit Installmentdiberikan untuk jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18Februari 2021sampai tanggal 18Februari 2026dan wajib di bayar dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar Rp.4.666.667,- (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda), berdasarkan hal tersebut di atas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, Pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat harus memberikan prestasi sebagaimana dalam Perjanjian Kredit pasal 4 ayat 1 yaitu membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.4.666.667,- (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).selama 60 bulan sampai dengan tanggal 18Februari 2026.
- i. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 Perjanjian Kredit selama lebih dari 5 (Lima) bulan sehingga status kredit Tergugat berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah debitur Kredit Bermasalah.
- j. Dalam kurun waktu tersebut diatas, Penggugat telah berupaya untuk menagih Tergugat agar melaksanakan pembayaran kredit dan atau tunggakan kredit, tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan pembayaran kredit dan atau tunggakan kredit tersebut, dengan demikian Tergugat dapat dikatakan melakukan Wanprestasi, karena tidak membayar tunggakan kredit atau pelunasan kredit, sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- k. Bahwa akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“. Dipertegas dalam Perjanjian Kredit pasal 13 yang berbunyi “Apabila dalam tenggang waktu berlakunya Perjanjian Kredit, peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan/atau

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melunasi hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo kredit berdasarkan Perjanjian ini, maka Bank berhak menghitung dan menetapkan denda (penalty overdue) 0,10% (nol koma satu prosen) setiap hari dari seluruh kewajiban Peminjam yang tertunggak;

1. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka muncullah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat per 10 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH PELUNASAN

- Pelunasan Pokok	:	Rp. 154.053.608,-
- Bunga kredit	:	Rp. 18.512.698,-
- Denda	:	Rp. 1.562.436,-
- Jumlah total Pelunasan	:	Rp. 174.128.742,-

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar Pelunasan sebesar Rp. 174.128.742,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah),

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 174.128.742,- (Seratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) kepada Penggugat, paling lambat 30 hari semenjak ditetapkannya Putusan Pengadilan
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 tersebut di atas, maka Tergugat harus menyerahkan aset agunan kredit yang dimiliki tergugat kepada penggugat dengan sukarela untuk dijual dan atau di lelang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dating memberikan jawaban;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tentang Tergugat yang Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Tanggungan maka Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02650/2021 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas bukti lain dari Penggugat dan Tergugat, tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mempunyai Sertifikat Hak Tanggungan atas pinjaman Tergugat, maka tidak perlu lagi menggugat ke Pengadilan Negeri, maka dengan demikian gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang mengajukan gugatannya, maka Pengugat membayar seluruh biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 20 dan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh ALFA EKOTOMO, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan ANIK SARWANTI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANIK SARWANTI

ALFA EKOTOMO

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
 2. Biaya Panggilan Rp. 70.000,00
 3. Biaya ATK Rp. 78.000,00
 4. PNPB Rp. 20.000,00
 5. Penggandaan Rp. 11.000,00
 6. Biaya Materai Rp. 10.000,00
 7. Redaksi Rp. 10.000,00
 8. Jumlah Rp. 229.000,00
- terbilang Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Kds